



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 264 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa guna membina Subsidi/bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan SD Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan serta untuk koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam keputusan bersama, maka dipandang perlu untuk dibentuk susunan Keanggotaan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan SD Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
3. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1984 Nomor 31 Tahun 1984, Nomor 0209a/K1984, Nomor 379a/KMK.011/1984, tentang Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan SDN.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1.

Membentuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II

Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik per Sekolah serta menyampaikan kepada Instansi yang berwenang di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Merumuskan persiapan pelaksanaan subsidi/bantuan serta menyiapkan petunjuk pengolahannya secara lebih teknis.
3. Membina pelaksanaan penyaluran serta penggunaan Subsidi /bantuan pada Kecamatan-Kecamatan.
4. Melaksanakan peninjauan ke Kecamatan dan ke Sekolah Dasar dalam rangka pengarahan teknis serta identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Subsidi/bantuan.
5. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam pelaksanaan Subsidi/bantuan.
6. Mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan dan penyajian laporan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai penyempurnaan pelaksanaan Subsidi/bantuan untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
8. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Subsidi /bantuan.

Pasal 3

Tim Pembina Dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala sesuatu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, biayanya dibebankan pada dana Subsidi/bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 5.

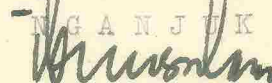
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 31-10-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

Salinan : Keputusan ini disampaikan
Kepada

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 3.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- 4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
- 5.Sdr. Kepala Dinas/Instansi se-Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat -
II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan
Setwilda Tingkat II Nganjuk
- 10.Sdr. Para Anggota Tim Pembina Subsidi
/bantuan Pembiayaan Penyelengga-
raan SD Negeri Kabupaten Daerah-
Tingkat II Nganjuk Tahun Anggar-
an 1989/1990.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 264 TAHUN 1989

TANGGAL : 31-10-1989

SUSUNAN KRANGCOTAAN TIM PEMBINA/SUBSIDI/BANTUAN
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SBPP-SD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua Umum	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua Satu	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah.
	Wakil Ketua Dua	Drs. H.SOEDIJONO	Ka Kandep Dikbud Kabupaten Nganjuk.
3.	Ketua Harian	Drs. BUDI SANTOSO	Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris	S U K A N T O	Ka. Sub. Bag. TU Cabang Dinas P dan K Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.	Bendaharawan	SOETRISNO	Staf Cabang Dinas P dan K Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	1.WARSITO	Kepala Bagian Keuangan Pemda Tingkat II Nganjuk.
		2.KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Pemda Tingkat II Nganjuk.
		3.Drs.SISWOADI	Bagian BAPPEDA Tingkat II Nganjuk
		4.Drs.SOEGITO	Kasi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk.
		5.Drs.SUDARKO	Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		6.PANIRAN	Bagian Staf Cabang Dinas P & K Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM